

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Kata	Pengantar	i
Daftar Isi		iv
Daftar Singkatan		vi
Pedoman	Transliterasi	viii
Abstrak		x
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Definisi Istilah		8
C. Permasalahan		14
1. Identifikasi Masalah		15
2. Pembatasan Masalah		15
3. Perumusan Masalah		16
D. Tujuan Penelitian		16
E. Manfaat Penelitian		16
F. Sistematika Penulisan		17
BAB II : LAANDASAN TEORITIS		
A. Hukum Pidana Islam		19
1. Pengertian Hukum Pidana Islam		19
2. Bentuk-Bentuk Jarimah		22
3. Jarimah Ditinjau dari Aspek Niat Pelakunya		27
4. Jarimah dari Aspek Motif Pelaku		30
B. Unsur Unsur dalam Hukum Pidana Islam		31
C. Maqasud Syari'ah Hukum Pidana Islam		32
D. Fiqh Lingkungan		43
BAB III : METODE PENELITIAN		
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian		50
B. Sumber Data		52
C. Metode Pengumpulan Data		53
D. Teknik Analisa Data		54
BAB IV: PEMBAKAR HUTAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM		
A. Penyebab Kebakaran Hutan		57
B. Dampak Kebakaran Hutan		71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bencana Ekonomi	71
2. Bencana Lingkungan Hidup	71
C. Apresiasi Islam Terhadap Memproduktifkan Hutan dan Lahan (<i>Ihya al-Mawaat</i>)	102
1. Pengertian <i>Ihya al-Mawaat</i>	102
2. Dasar Hukum <i>Ihya al-Mawaat</i>	109
3. Cara-Cara <i>Ihya al-Mawaat</i>	110
4. Obyek yang Berkaitan dengan <i>Ihya al-Mawaat</i> ...	114
5. Hukum-Hukum <i>Ihya al-Mawaat</i>	116
6. Syarat-Syarat <i>Ihya al-Mawaat</i>	120
7. Izin Penguasa dalam <i>Ihya al-Mawaat</i>	
8. <i>Ihya al-Mawaat</i> dalam Masalah Pertanian	
D. Tinjauan Fiqh Lingkungan bagi Pembakaran Hutan	127
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Bagi Pembakaran Hutan	160
F. Ta'zir, Diyat dan Ganti Rugi Bagi Pembakar Hutan	
1. Ta'zir dan Diyat Bagi Pembakar Hutan	167
2. Ganti Rugi (<i>Daman</i>) Tentang Hilangnya Harta Benda Akibat Pembakaran Hutan	178
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	190
B. Saran	192
DAFTAR KEPUSTAKAAN	193